



**BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR 88 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTATATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone yang dipimpin oleh Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bone.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone sebagai unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone.
9. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone.
11. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone.
12. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone.

13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone.
14. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone;
15. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat UPTB adalah Unsur Pelaksana Teknis Badan dan/atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone yang melaksanakan kegiatan secara fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan organisasi berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
17. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah Kelompok Jabatan Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone

## **BAB II KEDUDUKAN**

### Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Badan
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Program.

- c. Bidang Ekonomi terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Pertanian;
    - 2. SubBidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan; dan
    - 3. Sub Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan.
  - d. BidangPemerintahan, Sosial dan Budaya terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Pemerintahan dan Politik;
    - 2. Sub Bidang Pendidikan Mental dan Budaya; dan
    - 3. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat.
  - e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayahterdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Infrastruktur;
    - 2. Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan wilayah; dan
    - 3. Sub Bidang Perumahan dan Permukiman.
  - f. BidangPerencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
    - 2. Sub BidangData, Informasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah; dan
    - 3. Sub Bidang Evaluasi Pembangunan Daerah.
  - g. kelompok jabatan pelaksana dan jabatan fungsional
  - h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **BAB IV**

#### **TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

#### **Pasal 4**

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan

pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
  - b. pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua**

### **Sekretariat Badan**

#### Pasal 5

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab kedinasan.
- (2) Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana program dan anggaran belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. pengoordinasian tugas-tugas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - c. penghimpunan bahan untuk penyusunan peraturan-peraturan daerah di bidang Perencanaan dan pengelolaan administrasi,

- umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- d. penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
  - e. penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada kepala badan;
  - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
  - g. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
  - h. pelaksanaan pembinaan staf; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait tugas dan fungsinya.

#### Pasal 6

Sub Bagian Program mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, membuat laporan dan evaluasi program kerja;
- b. melaksanakan fasilitasi dan penyesuaian program dan penganggaran di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. melaksanakan dan mengembangkan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;
- d. melaksanakan sosialisasi program di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja;
- f. menyiapkan rencana umum pengadaan;
- g. membuat rencana kerja tahunan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

#### Pasal 7

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan

- pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan dinas;
  - c. mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
  - e. membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang berlaku;
  - f. membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;
  - g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

#### Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- b. menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;
- c. menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, komunikasi dan informasi serta penyiapan rapat-rapat dinas;
- d. membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;
- e. melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program pendidikan dan latihan;



- f. melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- g. menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perlengkapan/aset;
- h. melaksanakan pembinaan staf; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Ekonomi**

Pasal 9

- (1) Bidang Ekonomi dipimpin oleh Kepala Bidang Ekonomi yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyiapan, perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Ekonomi.
- (2) Kepala Bidang Ekonomi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi pembinaan pengkajian bahan kebijakan teknis dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang Ekonomi;
  - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan pembangunan di Bidang Ekonomi;
  - c. pelaksanaan koordinasi pembinaan pengkajian bahan kebijakan teknis, dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
  - d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah bidang perencanaan pembangunan ekonomi;
  - e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah bidang ekonomi;
    - a. memverifikasi Rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah bidang ekonomi;
    - b. mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Sinkronisasi kegiatan perangkat daerah untuk Prioritas Nasional dan Provinsi bidang ekonomi;
    - c. koordinasi, sinergitas dan sinkronisasi rencana pembangunan daerah bidang ekonomi;
    - d. pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, kebijakan pembangunan jangka menengah, dan kebijakan

- pembangunan tahunan daerah kabupatenbidang ekonomi;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 10

Sub Bidang Pertanian dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Pertanian yang mempunyai tugas:

- a. merancang pelaksanaan pengkajian bahan kebijakan teknis dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang pertanian;
- b. merancang penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah bidang pertanian;
- c. menganalisis Rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Bidang Pertanian;
- d. merencanakan pelaksanaan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah bidang pertanian;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah fungsi perencanaan pembangunan Bidang Pertanian (Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan, Ketahanan Pangan dan Peternakan);
- f. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan terkait Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Bidang Pertanian;
- g. merencanakan sinergitas dan sinkronisasi kegiatan perangkat daerah dan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas Nasional dan Provinsi Bidang Pertanian;
- h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang Pertanian;
- i. melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, kebijakan pembangunan jangka menengah, dan kebijakan pembangunan tahunan bidang Pertanian;
- j. merancang sinergitas dan sinkronisasi rencana pembangunan daerah bidang pertanian.
- k. pelaksanaantugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Sub Bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan yang mempunyai tugas:

- a. merancang pelaksanaan pengkajian bahan kebijakan teknis, dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang pariwisata, industri dan perdagangan;
- b. merancang penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan;
- c. menganalisis Rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Bidang pariwisata, industri dan perdagangan;
- d. merencanakan pelaksanaan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah bidang pariwisata, industri dan perdagangan;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah fungsi perencanaan pembangunan Bidang pariwisata, industri dan perdagangan (Pariwisata, Perdagangan dan Perindustrian);
- f. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan terkait perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah bidang pariwisata, industri dan perdagangan;
- g. merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan perangkat daerah dan dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional dan Provinsi Bidang pariwisata, industri dan perdagangan;
- h. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah di bidang Pembangunan Bidang pariwisata, industri dan perdagangan;
- i. melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, kebijakan pembangunan jangka menengah, dan kebijakan pembangunan tahunan kabupaten bidang pariwisata, industri dan perdagangan;
- j. merancang sinergitas dan harmonisasi rencana pembangunan daerah bidang pariwisata, industri dan perdagangan.
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 12

Sub Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan yang mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis, dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang ekonomi, keuangan dan pendanaan;
- b. melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah bidang ekonomi, keuangan, dan pendanaan;
- c. menganalisis Rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah bidang ekonomi, keuangan, dan pendanaan;
- d. merencanakan pelaksanaan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah bidang ekonomi, keuangan, dan pendanaan;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah fungsi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, keuangan dan pendanaan (Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan lingkup Keuangan);
- f. merencanakan Sinergitas dan sinkronisasi Kegiatan perangkat daerah dan dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional dan Provinsi bidang ekonomi, keuangan, dan pendanaan;
- g. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah di bidang ekonomi, keuangan, dan pendanaan;
- h. melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, kebijakan pembangunan jangka menengah, dan kebijakan pembangunan tahunan kabupaten bidang ekonomi, keuangan, dan pendanaan;
- i. merancang sinergitas dan harmonisasi rencana pembangunan daerah provinsi dan kabupaten/kota bidang ekonomi, keuangan, dan pendanaan.
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya**

Pasal 13

- (1) Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya dipimpin oleh Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyiapan, perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya .
- (2) Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan pengkajian bahan kebijakan teknis dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
  - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerahbidang pemerintahan, sosial dan budaya;
  - c. pelaksanaan koordinasi pembinaan pengkajian bahan kebijakan teknis, dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
  - d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunandaerah bidang perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
  - e. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
  - f. memverifikasi Rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
  - g. mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan perangkat daerah bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
  - h. koordinasi, sinergitas dan sinkronisasi rencana pembangunan daerah bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
  - i. pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, kebijakan pembangunan jangka menengah, dan kebijakan pembangunan tahunan daerah bidang pemerintahan, sosial dan budaya.

- j. pelaksanaantugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 14

Sub Bidang Pemerintahan dan Politik dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Politik yang mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis, dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan politik;
- b. melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah bidang pemerintahan dan politik;
- c. menganalisis Rancangan Renstradan Renja Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan politik;
- d. merencanakan pelaksanaan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah bidang pemerintahan dan politik
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah fungsi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan politik (Persandian, Perpustakaan, Kearsipan, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Statistik, Komunikasi dan Informatika, Pengawasan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan);
- f. merencanakan Pelaksanaan kesepakatan terkait perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah bidang pemerintahan dan politik;
- g. merencanakan Sinergitas dan sinkronisasi Kegiatan perangkat daerah dan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional dan Provinsi bidang pemerintahan dan politik;
- h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama, kerja sama antar daerah di Bidang Pemerintahan dan politik;
- i. melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, kebijakan pembangunan jangka menengah, dan kebijakan pembangunan tahunan bidang pemerintahan dan politik;
- k. merancang sinergitas dan sinkronisasi rencana pembangunan bidang pemerintahan dan politik.
- l. pelaksanaantugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Sub Bidang Pendidikan, Mental dan Budaya dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Pendidikan, Mental dan Budaya yang mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis, dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang pendidikan, mental dan budaya;
- b. menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah bidang pendidikan, mental dan budaya;
- c. menganalisis Rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah bidang pendidikan, mental dan budaya;
- d. merencanakan pelaksanaan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah bidang pendidikan, mental dan budaya;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah fungsi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, mental dan budaya (Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga);
- f. merencanakan Pelaksanaan kesepakatan terkait perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah bidang pendidikan, mental dan budaya;
- g. merencanakan Sinergitas dan sinkronisasi Kegiatan perangkat daerah dan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional dan Provinsi bidang pendidikan, mental dan budaya;
- h. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah di bidang pendidikan, mental dan budaya;
- i. melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, kebijakan pembangunan jangka menengah, dan kebijakan pembangunan tahunan bidang pendidikan, mental dan budaya;
- j. melaksanakan sinergitas dan sinkronisasi rencana pembangunan daerah bidang pendidikan, mental dan budaya.
- k. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan rakyat;
- b. menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan rakyat;
- c. menganalisis Rancangan Renstra dan renja Perangkat Daerah bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan rakyat;
- d. merencanakan pelaksanaan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan rakyat;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah fungsi perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan rakyat (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, Sosial dan tenaga Kerja);
- f. merencanakan Pelaksanaan kesepakatan terkait perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan rakyat;
- g. merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah dan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional dan Provinsi bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan rakyat;
- h. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah di bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan rakyat;
- i. melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, kebijakan pembangunan jangka menengah, dan kebijakan pembangunan tahunan bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan rakyat;
- j. merancang sinergitas dan harmonisasi rencana pembangunan daerah bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan rakyat.
- k. pelaksanaantugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.



**Bagian Kelima**  
**Bidang Infrastruktur dan Pengembangan**  
**Wilayah**

Pasal 17

- (1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyiapan, perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
- (2) Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan pengkajian bahan kebijakan teknis, dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
  - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
  - c. pelaksanaan koordinasi pembinaan pengkajian bahan kebijakan teknis, dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
  - d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, Bjangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah bidang perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
  - e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
  - f. pelaksanaan verifikasi rancangan renstra dan renja Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
  - g. pengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah untuk prioritas Nasional dan Provinsi bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
  - h. koordinasi, sinergitas dan harmonisasi rencana pembangunan daerahbidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
  - i. pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, kebijakan pembangunan jangka menengah, dan

- kebijakan pembangunan tahunan daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 18

Sub Bidang Infrastruktur dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Infrastruktur yang mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis, dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang infrastruktur;
- b. menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah bidang infrastruktur;
- c. menganalisis rancangan renstra dan renja Perangkat Daerah bidang infrastruktur;
- d. merencanakan pelaksanaan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah bidang infrastruktur;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah fungsi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (Transportasi, Perhubungan, Energi, Sumberdaya Air dan Irigasi);
- f. merencanakan Pelaksanaan kesepakatan terkait perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah bidang infrastruktur;
- g. merencanakan Sinergitas dan sinkronisasi Kegiatan perangkat daerah dan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional dan Provinsi bidang infrastruktur;
- h. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah di bidang infrastruktur;
- i. melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, kebijakan pembangunan jangka menengah, dan kebijakan pembangunan tahunan daerah bidang infrastruktur;
- j. merancang sinergitas dan sinkronisasi rencana pembangunan daerah bidang infrastruktur;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah, dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah yang mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis, dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang tata ruang dan pengembangan wilayah;
- b. menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah bidang tata ruang dan pengembangan wilayah;
- c. menganalisis rancangan renstra dan renja Perangkat Daerah bidang tata ruang dan pengembangan wilayah;
- d. merencanakan pelaksanaan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah bidang tata ruang dan pengembangan wilayah;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah fungsi perencanaan pembangunan bidang tata ruang dan pengembangan wilayah (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pengelolaan Sumber Daya Air dan Perhubungan);
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan terkait perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah bidang tata ruang dan pengembangan wilayah;
- g. merencanakan sinergitas dan sinkronisasi Kegiatan perangkat daerah dan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas Nasional dan Provinsi bidang tata ruang dan pengembangan wilayah;
- h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama, kerjasama antar daerah di bidang tata ruang dan pengembangan wilayah;
- i. melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, kebijakan pembangunan jangka menengah, dan kebijakan pembangunan tahunan bidang tata ruang dan pengembangan wilayah;
- j. merancang sinergitas dan sinkronisasi rencana pembangunan daerah bidang tata ruang dan pengembangan wilayah;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 20

Sub Bidang Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Perumahan dan Permukiman yang mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis, dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang perumahan dan permukiman;
- b. menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencanapembangunan tahunan daerah bidang bidang perumahan dan permukiman;
- c. menganalisis rancangan renstra dan renja Perangkat Daerah bidang bidang perumahan dan permukiman;
- d. merencanakan pelaksanaan kesepakatan terkait perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah bidang bidang perumahan dan permukiman
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah fungsi perencanaan pembangunan bidang perumahan dan permukiman (Perumahan. Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Pemadan Kebakaran, air minum dan sanitasi);
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan terkait perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah bidang perumahan dan permukiman;
- g. merencanakan sinergitas dan sinkronisasi Kegiatan perangkat daerah dan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas Nasional dan Provinsi bidang perumahan dan permukiman;
- h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama,kerjasama antar daerah di bidang pembangunan bidang bidang perumahan dan permukiman;
- i. melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, kebijakan pembangunan jangka menengah, dan kebijakan pembangunan tahunan bidang bidang perumahan dan permukiman;
- j. merancang sinergitas dan sinkronisasi rencana pembangunan daerah bidang perumahan dan permukiman;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keenam**  
**Bidang Perencanaan dan Evaluasi**  
**Pembangunan Daerah**

Pasal 21

- (1) Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyiapan, penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan evaluasi, pengendalian pelaksanaan rencana dan hasil rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya;
- (2) Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja bidang perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.
  - b. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dalam hal kebijakan perencanaan, pelaksanaan rencana dan hasil rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.
  - c. penyiapan bahan pengoorganisasian, pelaksanaan dan pembinaan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA-SKPD dan RENJA-SKPD.
  - d. penyusunan data perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dalam hal kebijakan perencanaan, pelaksanaan rencana, dan hasil rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.
  - e. pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA-SKPD dan RENJA-SKPD.
  - f. pengoorganisasian, pengelolaan, pelayanan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
  - g. pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, kebijakan pelaksanaan dan hasil

- rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah;
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 22

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja sub bagian perencanaan pembangunan daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan pembangunan daerah;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Badan perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. penyiapan bahan perencanaan pembangunan daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. penyiapan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja sub bagian perencanaan pembangunan daerah;
- f. pengoordinasian pelaksanaan proses perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah;
- g. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada perangkat daerah;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 23

Sub Bidang Data, Informasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Data, Informasi dan Pelaporan yang mempunyai tugas tugas:

- a. melakukan pengelolaan data pembangunan daerah;
- b. melakukan penyusunan Rencana Pengelolaan Data perencanaan dan evaluasi Pembangunan Daerah;
- c. merancang pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pengumpulan data pembangunan daerah yang dilakukan oleh perangkat daerah kabupaten dan lembaga lainnya;

- d. merancang pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam pengolahan data spasial, verifikasi dan validasi data pembangunan daerah;
- e. melakukan integrasi data pembangunan daerah dari berbagai sumber;
- f. membuat konsep pembinaan teknis pengelolaan data pembangunan daerah kepada Perangkat Daerah fungsi perencanaan pembangunan Kabupaten;
- g. merencanakan diseminasi data pembangunan daerah;
- h. melakukan pelaporan pelaksanaan pengelolaan data pembangunan daerah secara berkala;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 24

Sub Bidang Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Evaluasi Pembangunan daerah yang memunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja sub bidang evaluasi pembangunan daerah.
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakann teknis evaluasi hasil rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya;
- c. menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah serta program pembangnan lainnya.
- d. Menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan evaluasi hasil rencana pembnagunan daerah serta program pembangunan lainnya.
- e. menyiapkan bahan evaluasi kebijakan teknis evaluasi hasil rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja sub bidang evaluasi pembangunan daerah.
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketujuh**  
**Unit Pelaksana Teknis Badan**

Pasal 25

- (1) UPT Badan dipimpin oleh Kepala UPT Badan yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan sesuai bidang tugas yang diberikan.
- (2) Pembentukan UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedelapan**  
**Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.**

Pasal 26

Kelompok Jabatan Pelaksana, melaksanakan tugas membantu Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

Kelompok jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;

- (1) masing-masing jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dibutuhkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.



**BAB V**  
**TATA KERJA**

Pasal 29

- (1) Kepala Badan melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bilamana Kepala Badan memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijakan, maka hal tersebut diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan keputusan.

Pasal30

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub. Bidang, UPTB dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, baik antar satuan organisasi dalam Badan maupun dalam hubungan antara SKPD/Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 31

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib memenuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagaimana mestinya, sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

Pasal 32

Dalam hal Kepala Badan berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris untuk mewakili dan bila Sekretaris juga berhalangan maka dapat menunjuk salah satu kepala bidang sesuai bidang tugasnya.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal

**BUPATI BONE,**

**A. FAHSAR M. PADJALANGI**

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,**

**A. SURYA DARMA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2016  
NOMOR**

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BONE  
 NOMOR                   TAHUN 2016  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN  
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

**STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
 KABUPATEN BONE**



